



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji yang terukur dan berkeseragaman perlu membuat tata cara proses rekrutmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK
TEKNIS REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH
HAJI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan petunjuk teknis rekrutmen Petugas
Penyelenggara Ibadah Haji tahun 2020 yang selanjutnya
disebut petunjuk teknis, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana diktum KESATU sebagai
acuan teknis dalam pelaksanaan rekrutmen Petugas
Penyelenggara Ibadah Haji tahun 2020.
- KETIGA : Petunjuk teknis berisi tata cara yang harus dilakukan oleh
calon petugas, verifikator pada Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi, Admin Pusat dan pihak-pihak lainnya yang
terkait serta rangkaian proses lainnya yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan rekrutmen Petugas Penyelenggara
Ibadah Haji tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020
DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, 


NIZAR